



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 18/PUU-XXI/2023**

**PERIHAL
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 33 TAHUN 2014
TENTANG JAMINAN PRODUK HALAL DAN PERATURAN
PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 2
TAHUN 2022 TENTANG CIPTA KERJA
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN
(I)**

J A K A R T A

RABU, 22 FEBRUARI 2023



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 18/PUU-XXI/2023**

PERIHAL

Pengujian Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

Rega Felix

ACARA

Pemeriksaan Pendahuluan (I)

**Rabu, 22 Februari 2023, Pukul 13.38 – 14.30 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|---------------------|-----------|
| 1) Arief Hidayat | (Ketua) |
| 2) Wahiduddin Adams | (Anggota) |
| 3) Saldi Isra | (Anggota) |

I Made Gede W.T.K

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:**Pemohon:**

Rega Felix

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 13.38 WIB**1. KETUA: ARIEF HIDAYAT [00:01]**

Baik, kita mulai, Pemohon. Bismillahirrahmaanirrahiim, sidang dalam Perkara Nomor 18/PUU-XXI/2023 dengan ini dibuka dan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Selamat siang, Pemohon, Assalamualaikum wr. wb. Pemohon Prinsipal datang sendiri, ya?

2. PEMOHON: REGA FELIX [00:38]

Benar, Yang Mulia.

3. KETUA: ARIEF HIDAYAT [00:39]

Anda advokat juga?

4. PEMOHON: REGA FELIX [00:41]

Profesi advokat juga.

5. KETUA: ARIEF HIDAYAT [00:42]

Oke, bernama Rega Felix, ya.

6. PEMOHON: REGA FELIX [00:45]

Benar, Yang Mulia.

7. KETUA: ARIEF HIDAYAT [00:46]

Baik. Permohonan Anda sudah diterima di Kepaniteraan dan sudah sampai ke tangan Majelis Panel yang ditugasi untuk memeriksa Pendahuluan dalam perkara ini. Hakim Panel terdiri dari 3 orang; Yang Mulia Bapak Wahiduddin, Yang Mulia Bapak Saldi Isra, dan saya Arief Hidayat. 3 Hakim Panel ini sudah membaca, menelaah dengan seksama.

Oleh karena itu, pada kesempatan Sidang Pendahuluan yang pertama ini Saudara tinggal menyampaikan beberapa pokok-pokok permohonan saja, karena kita akan ... nanti setelah Anda menyampaikan secara lisan kita sesuai dengan undang-undang dan Peraturan Mahkamah Konstitusi, diberi kewajiban untuk memberikan nasihat dalam

upaya perbaikan Permohonan ini, ya. Jadi tidak perlu dibaca keseluruhan, pokok-pokoknya saja. Kemudian terakhir, Petitem supaya dibacakan keseluruhan. Saya persilakan!

8. PEMOHON: REGA FELIX [02:14]

Baik, terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Terima kasih Yang Mulia atas kesempatan yang diberikan. Izinkan Pemohon untuk membacakan pokok-pokok permohonan ini. Permohonan pengujian Pasal 34 ayat (2) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal atau Undang-Undang JPH, dan Pasal 48 angka 19 dan angka 20 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja atau Perppu Ciptaker. Yang memuat perubahan atas norma Pasal 33 ayat (5) dan Pasal 33A ayat (1) Undang-Undang JPH terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dengan hormat, perkenankanlah saya yang bertanda tangan di bawah ini Rega Felix, identitas dianggap dibacakan, untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon. Dengan ini mengajukan permohonan pengujian Pasal 34 ayat 2 Undang-Undang JPH dan Pasal 4 angka 19 dan angka 20 Perppu Ciptaker terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Bagian Kewenangan Mahkamah Konstitusi dianggap dibacakan.

Bagian Kedudukan Hukum atau Legal Standing Pemohon. Berdasarkan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang MK juncto Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 dianggap dibacakan. Pemohon adalah perorangan Warga Negara Indonesia yang mempunyai usaha dagang di bidang kuliner burger yang salah satunya menjual produk hot dog. Selanjutnya berdasarkan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021, dianggap dibacakan.

Dalam rangka untuk membuka kembali usahanya, Pemohon hendak mendapatkan sertifikat halal untuk produknya. Namun ternyata setelah ditelusuri dalam standar syarat untuk mendapatkan sertifikat halal, salah satunya tidak boleh menggunakan nama yang mengarah kepada sesuatu yang diharamkan atau ibadah yang tidak sesuai dengan syariat Islam dan ternyata hot dog termasuk kata yang tidak dapat digunakan. Syarat standar nama yang diperbolehkan ini berada dalam ruang penafsiran yang luas dan memiliki kecenderungan adanya standar ganda dalam penetapan.

Di sisi lain, Pasal 34 ayat (2) Undang-Undang JPH tidak ada penjelasan apakah terdapat upaya hukum yang dapat dilakukan Pemohon jika sidang fatwa menyatakan fatwa tidak halal, padahal syarat penamaan bisa sangat subjektif. Selain itu, melalui Pasal 48 angka 19 dan angka 20 Perppu Ciptaker dibuat lembaga baru, yaitu Komite Fatwa Produk Halal, maka dengan banyaknya jumlah lembaga fatwa mungkin

saja masing-masing lembaga fatwa memberikan tafsir yang berbeda-beda terhadap suatu kata atau nama produk. Keadaan ini berdasarkan penalaran yang wajar secara potensial merugikan hak konstitusional Pemohon untuk mengembangkan diri melalui usahanya yang telah dilindungi berdasarkan Pasal 28C ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan hak konstitusional untuk mendapatkan kepastian hukum untuk mengembangkan diri melalui usahanya yang telah dilindungi berdasarkan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Selanjutnya, seluruh bagian Kedudukan Hukum dianggap dibacakan.

Bagian Pokok Permohonan. Pada Pokok Permohonan Pemohon membagi tiga bagian, yaitu pertama, mendapatkan jaminan produk halal adalah hak konstitusional bagi pelaku usaha. Kedua, problematika bahasa dalam halal, haram. Ketiga, upaya hukum bagi Pemohon sertifikat halal sebagai wujud kepastian hukum yang adil yang masing-masing dianggap dibacakan seluruhnya dan kemudian akan dibacakan pokok-pokoknya saja sebagai berikut.

Bahwa Pemohon mendasari kepada Postulat Immanuel Kant, yaitu *ought implies can*, maka tidak mungkin mewajibkan sesuatu terhadap seseorang yang tidak mungkin atau tidak bisa untuk dilakukan oleh orang tersebut. Pasal 4 Undang-Undang JPH mewajibkan seluruh produk untuk mendapatkan sertifikat halal, sehingga ketika produk tersebut tidak halal, maka wajib memberikan keterangan tidak halal pada produknya atau dalam Pasal 26 Undang-Undang JPH. Dengan adanya kewajiban tersebut, maka berdasarkan logika harus terdapat keadaan yang memungkinkan pelaku usaha untuk mendapatkan sertifikat halal in *all possible worlds*.

Oleh karena itu, adanya upaya hukum untuk mendapatkan mekanisme yang fair dan terbuka melalui pengadilan adalah hak konstitusional pelaku usaha untuk menjalankan kewajibannya, yaitu mendapatkan sertifikat halal pada produk yang dijualnya. Ternyata salah satu standar halal adalah juga terhadap kata atau nama produk yang hendak diberikan sertifikat halal. Hal ini akan menimbulkan penafsiran yang luas yang berpotensi menjadi sengketa hukum. Secara logika sangat mungkin suatu produk berada dalam kondisi adanya suatu produk tidak halal yang tidak masuk sebagai produk tidak halal menurut Undang-Undang JPH hanya karena namanya.

Kondisi dua keadaan yang saling kontradiktif tetapi keduanya memiliki nilai kebenaran disebut dengan *ex falso quodlibet* atau *deontic explosion*. Kondisi *deontic explosion* adalah ketika terdapat dua norma yang secara bersamaan saling kontradiksi dan keduanya memiliki nilai kebenaran. Dalam konteks halal, tidak halal, adalah ketika produk tersebut berada dalam kondisi syubhat, yaitu dia bisa menjadi halal dalam konteks tertentu menjadi tidak halal dalam konteks tertentu, tetapi dua-duanya menjadi memiliki nilai kebenaran. Hal ini akan menjadi

sangat problematik karena menyebabkan hal yang tidak halal tidak ada, maka penjual makanan tersebut tetap berjualan dan konsumen tetap membeli produknya tanpa menghiraukan halal atau tidak halal atau kondisi riil saat ini. Pada akhirnya, tujuan dari Undang-Undang JPH itu sendiri untuk memberikan kepastian hukum tidak terlaksana.

Dalam pelaksanaannya juga ternyata terdapat standar ganda pemaknaan terhadap suatu kata seperti produk mie ghost pepper, mie setan, dan mie gacoan dimana ada perlakuan yang berbeda-beda terhadap masing-masing produk. Selain itu, terdapat kata Root Beer dan Bir Pletok yang diperlakukan berbeda dengan dasar `urf, padahal `urf berada dalam ruang penafsiran yang luas. Dengan adanya desentralisasi lembaga fatwa sebagaimana dalam Perppu Ciptaker ini akan sangat problematik. Karena bisa saja di suatu daerah terhadap produk yang sejenis dinyatakan halal, tetapi di dae ... ternyata di daerah lain dinyatakan tidak halal, tanpa adanya upaya hukum apapun akan menciptakan kekacauan dalam sistem jaminan produk halal.

Pemohon khawatir kondisi deontic explosion ini menyebabkan kondisi yang tidak menentu, seperti tiba-tiba Satpol PP menyita usaha UMKM hanya karena dianggap namanya tidak baik. Hal ini telah nyata terjadi dan seharusnya menjadi perhatian serius pemerintah. Padahal, maksud pedagang hanya untuk mencari nafkah, seperti pedagang hotdog menjual produknya adalah hajat bagi hidupnya, menggunakan kata hotdog bukan berarti bersifat fudul atau berlebihan, tetapi memang sulit mencari padanan kata lainnya. Hal yang mustahil bagi pedagang kecil untuk melakukan penelitian linguistik untuk mencari padanan kata yang sesuai. Jadi pedagang tersebut bukan bermaksud untuk menghalalkan yang haram atau menjerumuskan orang lain.

Harus dipahami, penggunaan kata dalam merk, bukan suatu tindakan bahasa yang bersifat illocutionary atau imperatif. Kata mengalami evolusi secara diakronik sehingga akan sulit jika harus selalu terdapat tindakan polisionil terhadap setiap kata yang berkembang. Pemilihan kata juga bersifat arbitrary. Jadi sulit melihat antara padanan kata satu ... dari satu penutur Bahasa ke penutur bahasa lainnya. Seperti kata hotdog, tidak berarti harus dimaknai secara harfiah dengan anjing panas. Dog yang dimaksud adalah sosis dan tidak harus dari daging yang diharamkan. Sulitnya mencari padanan kata yang tepat sama sulitnya seperti mencari padanan kata ketoprak ke dalam bahasa Inggris.

Oleh karena itu, permasalahan dalam bahasa dalam halal haram akan sangat rumit dan problematik, terlebih melalui Pasal 48 angka 19 dan angka 20 Perppu Ciptaker dibentuk lembaga baru, yaitu komite fatwa produk halal bentukan pemerintah. Namun, lembaga fatwa lainnya tetap diakui dan bermacam-macam dengan dilakukan desentralisasi. Tanpa adanya upaya hukum apapun akan menjadi sangat bermasalah. Selain itu, seandainya terdapat langkah upaya hukum karena terdapat lembaga fatwa yang merupakan bentuk ... bentukan pemerintah

sehingga dapat dilakukan gugatan melalui PTUN, hal tersebut juga dapat menjadi problematik. Karena masalah halal haram adalah terkait dengan hukum Islam. Jika ternyata diadili oleh hakim PTUN, maka mungkin saja terdapat ketidaksepahaman antarhakim mengenai dasar hukum yang digunakan.

Dan oleh karena sebenarnya permasalahan sengketa halal ini seharusnya termasuk dalam kategori ekonomi syariah, maka dengan berdasar kepada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012 seharusnya menjadi kewenangan pengadilan agama karena Pasal 34 ayat (2) Undang-Undang JPH, Pasal 48 angka 19 Perppu cipta kerja yang memuat perubahan atas norma Pasal 33 ayat (5) Undang-Undang PPH dan Pasal 48 angka 20 Perppu Cipta Kerja yang memuat perubahan atas norma Pasal 33A ayat (1) Undang-Undang JPH tidak memberikan penjelasan terhadap hal tersebut, maka akan berpotensi menciptakan permasalahan konstitusional ketika dilaksanakan.

Berdasarkan hal tersebut, maka adalah beralasan hukum untuk menyatakan Pasal 34 ayat (2) Undang-Undang JPH, Pasal 48 angka 19 Perppu Cipta Kerja yang memuat perubahan atas Undang-Undang Pasal 33 ayat (5) Undang-Undang JPH dan Pasal 48 angka 20 Perppu Cipta Kerja yang memuat perubahan atas norma Pasal 33A ayat (1) Undang-Undang JPH bertentangan dengan Pasal 28C ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai 'terhadap fatwa halal dapat diajukan upaya hukum melalui pengadilan agama'.

Petitum. Berdasarkan alasan-alasan hukum dan konstitusional di atas, maka Pemohon dalam hal ini memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk dapat memutus hal-hal sebagai berikut.

1. Menyatakan mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Pasal 34 ayat (2) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 295 Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5604 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai 'terhadap fatwa halal yang menyatakan produk tidak halal dapat diajukan upaya hukum melalui Pengadilan Agama'.
3. Menyatakan Pasal 48 angka 19 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja yang memuat perubahan atas norma Pasal 33 ayat (5) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 238 Tahun 2022, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6841 dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara berserat sepanjang tidak dimaknai 'terhadap Keputusan Komite Fatwa Produk Halal dapat diajukan upaya hukum melalui Pengadilan Agama'.

4. Menyatakan Pasal 48 angka 20 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja yang memuat perubahan atas norma Pasal 33A ayat (1) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 238 Tahun 2022, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6841 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai 'terhadap Keputusan Komite Fatwa Produk Halal dapat diajukan upaya hukum melalui Pengadilan Agama'.
5. Memerintahkan pemuatan putusan dalam Berita Negara Republik Indonesia. Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Demikian Permohonan ini disampaikan, terima Kasih.
Wassalamualaikum wr. wb.

9. KETUA: ARIEF HIDAYAT [13:07]

Baik. Terima kasih, Pemohon, yang sudah menyampaikan Permohonannya, baik secara tertulis maupun secara lisan dalam Persidangan Pendahuluan ini. Kemudian agenda yang kedua, kita bersama-sama mendengarkan nasihat Hakim yang akan dimulai oleh Yang Mulia Bapak Dr. Wahiduddin. Saya persilakan, Bapak.

10. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS [15:24]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia Ketua Majelis Penel Prof. Dr. Arief Hidayat dan Yang Mulia juga Hakim Konstitusi Prof. Saldi Isra. Untuk Pemohon karena sudah cukup sering juga, ya, berperkara di Mahkamah Konstitusi, maka tentu tahap-tahapan dalam pemeriksaan perkara ini sudah dipahami dan kewajiban dari Hakim pada pemeriksaan pendahuluan ini adalah memberi nasihat yang nanti dapat dipertimbangkan oleh Pemohon untuk dalam jangka waktu 14 hari bisa dilakukan penyempurnaan atau perbaikan atau Permohonan yang sekarang ini yang tetap akan dipertahankan, ya.

Ini objek permohonannya ini meminta MK menguji tiga norma, ya.

Satu. Pasal 34 ayat (2) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.

Nah, yang kedua, Pasal 48 angka 19, ya, Perppu Cipta Kerja, khususnya pada norma Pasal 33 ayat (5).

Kemudian yang ketiga, Pasal 48 angka 20 Perppu Cipta Kerja yang menyisipkan norma baru, khususnya pada Pasal 33A ayat (1), ya.

Nah, ini terkait objek Permohonan ini, khusus dalam pengujian perppu, ini perlu cermat menyusun redaksional penyebutannya secara

tepat, ya. Ini perlu kecermatan sebetulnya, ya. Perlu kecermatan. Karena apa ... kita tahu di Perppu Cipta Kerja itu dulu berasal dari 77 atau 78 undang-undang, ya. Ada yang dihapus, ada yang di tambahkan, disisipkan. Jadi berapa perubahan-perubahan terhadap undang-undang dan undang-undang yang dimasukkan di perppu itu pun juga, ya, tidak seluruhnya dihapus atau diubah. Nah, ini perlu hati-hati, terutama pasal-pasal yang dirujuk-rujuknya itu, ya. Ini penting, ya. Supaya tidak terjadi ini ... kesalahpahaman kita dalam memahami maksud dari Permohonan Saudara, ya. Nanti di Pokok Permohonan atau Pokok Perkara akan saya tambahkan terkait itu, ya.

Jadi berkenan dengan objek penulisan ini, ini Pemohon secara khusus meminta pengujian norma Pasal 48 angka 19 Perppu Cipta Kerja, ya. Kalau Pasal 34 ayat (2) Undang-Undang 33/2014 itu tidak ada masalah, ya, penulisannya, ya. Tapi terkait Pasal 48 angka 19 itu ... ini mengubah aturan di Pasal 33 Undang-Undang Jaminan Produk Halal di Undang-Undang 33/2014, ya. Tetapi Pemohon nampaknya, ya, fokus pada perubahan Pasal 33 ayat (5) saja. Nah, padahal ayat-ayat pada Pasal 33 yang diubah itu saling berkaitan. Ini agak ... perlu jeli, ya, melihatnya kan itu berkaitan. Karena ... karena adanya perubahan Pasal 33 ayat (1) yang ada dalam Undang-Undang Jaminan Produk Halal itu hanya memberikan kewenangan pada MUI kan begitu. Pada Perppu Cipta Kerja, kewenangan fatwa diberikan pada MUI di tingkat daerah yang Saudara mengatakan desentralisasi, begitu, ya. Ini perlu betul dicermati. Jadi kaitan-kaitannya. Apa lagi kalau nanti apa ... merujuk pada apa ... atau mengacunya itu perlu dicermati, ya.

Nah, kedua. Pengujian Pasal 48 angka 20 Perppu Cipta Kerja, ini memang aturan baru kan, misalnya disisipkan istilahnya ya, disisipkan. Disisipkan itu kadang antarpasal, antarayat disisipkan. Jadi tidak mengubah norma dalam Undang-Undang Jaminan Produk Halal-nya tetapi memasukkan norma baru. Nah, ini perlu. Sementara ini menurut penelitian sementara saya, ya, Pemohon hanya menitikberatkan pada penambahan Pasal 33A itu ayat (1) saja, nah ini coba di anu. Nanti saran saya ya, Pemohon harus menentukan norma yang hendak diuji secara tepat sehingga nanti susunan argumentasi yang disampaikan itu juga menjadi jelas, ya.

Nah, ini terkait pokok permohonan yang saya sebutkan tadi, itu ada dua hal yang persoalkan. Pertama, kewenangan mengeluarkan fatwa yang ter dan ... terdesentralisasi. Dengan juga memberikan kewenangan kepada MUI di tingkat daerah. Nah, ini untuk persoalan pertama.

Yang kedua, ini Pemohon mendalilkan bahwa perlu ada upaya hukum, ya, bila Pemohon berkeberatan dengan Putusan MUI khususnya kalau menolak Pemohon fatwa halal, ya. Nah, ini perlu diteliti betul dan Saudara ini mengandalkan bahwa kewenangan ini menjadi kewenangan di pengadilan agama, ya. Ya, kita tahu bahwa Undang-Undang

Pengadilan Agama itu sudah dua kali diubah, ya. 7893/2006, kemudian 50/2009. Memang ke 2009 itu banyak penambahan terkait dengan ekonomi syariah kan. Ya, kalau dulu di 789 itu kan istilah populernya NTCR, kan. Nikah, Talak, Cerai, Rujuk, itu saja, gitu kan ya. Nah, kemudian setelah perkembangan ada pengaturan perekonomian syariah dan itu akan apa ... potensial ada sengketanya, nah lalu itu kewenangan dari Pengadilan Agama. Tapi sekali lagi itu dimuat oleh pembentuk undang-undang, ya. Karena untuk apa ... menambah kewenangan itu, itu personil keuangan, sarana-prasarana itu harusnya disiapkan, ya. Jadi harus betul cermat, ya. Personilnya tidak hanya jumlah, tapi kualitas harus diberikan apa ... pengayaan apa ... penguasaan substansi.

Nah, enggak bisa ditanyakan itu di pengadilan agama itu kan baru terakhir ini yang kelihatannya nampak dipersiapkan yang ahli-ahli di bidang terhadap kewenangan yang baru itu. Nah, coba dipikirkan. Kalau terkait dengan apa misalnya ... kewenangannya ada keberatan terhadap putusan MUI itu menjadi kewenangan lingkungan peradilan agama untuk apa ... memutusnya, ya. Mulai menerima, memeriksa, dan memutusnya.

Nah, tapi ini belum Pemohon uraikan elaborasi secara ... apa ... komprehensif, ya. Karena lebih banyak tadi menyebutkan penamaan-penamaan produk, ya. Ya, Saudara menyebutkan ada produk-produk yang ekstrim. Kalau tidak salah sepanjang pernah saya ikuti itu memang pernah MUI itu pernah mengeluarkan tidak patuh atau semacam edukasi. Jadi tidak hanya ... apa ... proses apa ... fatwanya, tapi terhadap produk-produknya itu juga diedukasi, supaya tidak menyesatkan masyarakat. Kalau tidak salah juga sudah diikuti. Kalau dulu kan ada, mohon maaf, ya, ada sambal iblis, itu kan ada kan di dekat rumah saya itu ada sambal iblis, rawon setan itu, ya, apa ... macam-macam lah. Tapi katanya sekarang sudah ... tapi tidak melalui fatwa ini haram atau tidak, diadukasi lah jangan ... apa ... apa ... agitatif yang begitu, ya, saya dengar, ya, kalau enggak salah begitu. Karena saya bertanya-tanya juga karena terhadap hal yang ... apa ... yang apa ... demikian itu, ya. Padahal maksudnya, ya, sekadar ... apa ... menarik saja, ya. Nah, Saudara lebih banyak memunculkan ini, ya, penamaan produk, ya, sementara persoalan utamanya, ya, Saudara tidak ... apa ... elaborasi ini ditambah lagi nanti, ya.

Kemudian terhadap batu ujinya. Nah, ini kan Saudara mengujinya dengan pasal-pasal di Undang-Undang Dasar 1945. Nah, itu dihadapkan, ya. Kan batu uji artinya dasar pengujiannya untuk menguji apa ... konstitusionalitas dari ... apa ... pasal-pasal yang ... apa ... Pemohon persoalkan, ya. Jadi, ya, intinya, ya, perlu koherensi antara objek yang diuji, dalil-dalil pokok perkara.

Nah, itu terakhir di Petitum. Nah, di Petitum, ya, tadi saya katakan bahwa kewenangan pengadilan agama diperluas dengan juga mengadili fatwa halal MUI sebetulnya, kan? Nah, tapi ... apa ... koherensi ini yang Saudara belum apa uraikan, kesatuan pemikiran, sehingga objek yang

diuji tadi yang ... apa ... ada 2 pokok persoalan, tapi di 3 ... apa ... norma itu perlu didukung argumen yang mendukung, ya.

Kemudian, ya, saya kira itu yang ... yang penting Saudara kemukakan, koherensi dari apa yang Saudara sampaikan dan adanya gagasan Saudara atau yang Saudara tuangkan di Petitum, ya, itu bahwa kewenangan pengadilan agama itu diperluas juga mengadili fatwa halal MUI, ya.

Itu saja yang bisa saya kemukakan. Demikian. Saya kembalikan kepada Yang Mulia Ketua Majelis. Terima kasih.

11. KETUA: ARIEF HIDAYAT [28:00]

Terima kasih, Yang Mulia Pak Wahiduddin. Berikutnya, saya persilakan Bapak Saldi Isra untuk memberikan nasihat, masukan kepada Pemohon dalam permohonan a quo. Silakan.

12. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [28:18]

Terima kasih, Yang Mulia Ketua Panel Bapak Arief Hidayat, Yang Mulia Hakim Panel Bapak Wahiduddin Adams. Saudara Pemohon Pak Rega Felix, ya. Ini namanya cukup populer di Mahkamah Konstitusi, ini untung kita sudah selesai ... apa ini ... sudah selesai covid, jadi bisa ketemu lebih sering. Bayangan saya nih, karena ada Rega Felix ini nih jangan-jangan orangnya agak gitulah, tapi saya lihatnya friendly juga wajahnya banyak senyum, begitu. Orang baik begitu, salah satu orang baik ini Pak Rega Felix.

Di ... selain dari nasihat yang disampaikan oleh Hakim Panel terdahulu, saya akan menambahkan beberapa poin untuk dipikirkan dengan serius saja. Pertama, kalau soal Legal Standing, tadi saya sudah lihat ya, ini Pak Rega Felix ini banyak sekali identitasnya kalau mengajukan permohonan di Mahkamah Konstitusi. Kalau sekarang nih pedagang, jadi Felix apa?

13. PEMOHON: REGA FELIX [29:25]

Felix Burger, Yang Mulia.

14. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [29:27]

Felix Burger. Saya lihat tadi juga ada apanya ... izinnnya, ya?

15. PEMOHON: REGA FELIX [29:32]

Kontrak dengan Go-food, Yang Mulia.

16. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [29:35]

Ya, kontraknya dan ada juga capture-nya yang apa itu ada di sini, di sini, dan segala macamnya itu. Lumayan juga bisnisnya kalau begini.

Saya tidak terlalu banyak mempersoalkan soal ... apa namanya ... soal Legal Standing dan itu juga ... apa namanya ... poin yang perlu dikemukakan berkait dengan Legal Standing yang Saudara ajukan ini adalah mungkin agak perlu penajaman saja perihal hak konstitusional yang dicantumkan dalam konstitusi. Di sini sudah disebutkan Pasal 28C ayat (1), ya, tapi supaya lebih kelihatan causal verband-nya itu. Nah, itu perlu penegasan. Itu yang pertama.

Yang kedua, dari 3 norma yang diuji, ini terlepas dari soal kerumitan membaca ... apa itu ... jadi perlu agak kehati-hatian membaca pasal-pasal yang ada di dalam Perppu Ciptaker ini ya dan saya lihat tadi pelan-pelan oh ini pasal begini, angka segini, ayat segini, nah itu kan di dalam Permohonan itu.

Nah, saya memberikan beberapa catatan yang mungkin Saudara bisa mempertimbangkannya dengan baik. Pertama, soal menambah beban pengadilan agama, ini kan menambah kewenangannya, ya, pengadilan agama itu. Tolong nanti diperkuat lagi argumentasi karena di Permohonan Saudara itu kan sebelum sampai lompat ke pengadilan agama itu kan Anda menjelaskan bahwa itu terkait dengan PTUN. Ini sebetulnya sudah bisa menjadi wilayah PTUN, ya kan, di Permohonan. Tapi tiba-tiba lompat ke pengadilan agama dengan mengambil salah satu bagian dari pasal yang ada di ... apa ... di kewenangan pengadilan agama itu, soal ekonomi syariah, ya, kalau saya tidak salah yang dijadikan kutipan khusus itu jadi ekonomi syariah. Apa yang tidak ... apa ... yang tidak jelas kalau mau di pengadilan agama mestinya pengadilan agama itu saja yang diperkuat atau memang pilih PTUN saja kalau ini dianggap semacam putusan dari pejabat tata usaha negara, mungkin itu agak lebih berat mencarikan argumentasinya.

Nah, kenapa kalau dibaca apa itu perkara ekonomi syariah? Kan ada juga Anda kutip ini di halaman 24 itu. Itu saya pikir-pikir dari poin-poin yang ada itu, ini di mana ini bisnisnya Pemohon ini bisa dimasukkan? Kan di situ perkara ekonomi syariah adalah perkara di bidang ekonomi syariah meliputi bank syariah, lembaga keuangan mikro syariah, asuransi syariah, reasuransi syariah, reksadana syariah, obligasi syariah, surat berharga syariah, berjangka syariah, sekuritas syariah, pembiayaan syariah, pegadaian syariah, dana pensiun lembaga keuangan syariah, bisnis syariah, termasuk wakaf, zakat, infaq, dan shadaqah yang bersifat komersial, baik yang bersifat contentious maupun volunteer.

Nah, kalau mau menggunakan itu kira-kira dari kriteria yang ada di ... apa itu ... di peraturan Mahkamah Agung itu, itu masuk ke mana itu bisnisnya Pemohon itu? Nanti jangan tidak nyambung antara yang

dijelaskan di legal standing dengan argumentasi hukum yang dibangun, apalagi argumentasi hukum itu kemudian ... apa namanya ... menambah kewenangan lembaga dalam hal ini pengadilan agama. Nah, itu ... itu ... itu apa ... satu poin yang ... yang menurut saya perlu dipertegas. Nah, setelah menjelaskan itu yang perlu juga diberikan dimensi yang lebih kuat adalah mengapa kalau tidak diberikan kepada pengadilan agama itu dia menjadi bertentangan dengan konstitusi? Nah, itu yang ... yang belum kelihatan. Itu yang pertama.

Yang kedua, soal desentralisasi produk halal yang Saudara mengatakan ini kalau ... bagaimana kalau satu daerah dengan daerah lain itu bisa punya persepsi yang berbeda, sehingga produk yang ditawarkan itu bisa ... di sini mungkin dikatakan halal, di tempat lain menjadi tidak halal, kan itu kekhawatirannya. Nah, kan di antara pasal-pasal kalau di kita lihat, ya, badan pengelola ... apa namanya ... jaminan produk halal itu BPJPH itu, itu kan semua yang dikeluarkan oleh majelis ulama itu masuk ke situ. Mereka yang nanti akan mengeluarkan produk, kan begitu. Jadi, ada badan yang kemudian tempatnya masuk ke situ. Jadi bukan ... ini bukan mandiri dikeluarkan sendiri-sendiri. Nah, itu ... itu tolong ini di ... apa ... di ... diberikan seperti penegasan, kecuali ini lepas, ya. MUI Sumatera Barat bisa, MUI Jawa Tengah mengeluarkan sendiri, MUI Sumatera Selatan mengeluarkan sendiri, ini kan jelas ini. Yang ini, ini, ini, ada sangkutannya dengan BPJPH itu. Kecuali dia terlepas. Nah, ini. Jadi, ini kan tidak desentralisasi dalam pengertian lepas, begitu, ada sangkutannya. Ini kayak apalah kayak ... kayak konsep dalam peraturan daerah di daerah-daerah otonom, ya, boleh mengeluarkan perda, tapi masih ada kewenangan pusat untuk melakukan koreksi. Nah, itu ... itu yang kedua yang harus dipikirkan.

Nah, yang ketiga. Ini ... apa namanya ... yang perlu juga Saudara renungkan adalah soal koherensi tadi yang diulas awal oleh Hakim Panel Bapak Wahiduddin Adams tadi, ini koherensi itu kan sebetulnya kesesuaian antara klaim kerugian hak konstitusional dengan alasan-alasan, pertentangannya dengan konstitusi, sampai ke Petitem. Nah kalau itu tidak menyambung ndak bisa, nanti dianggap kabur gitu. Jadi kalau orang seperti Pemohon ini kan sebetulnya tingkat maqamnya sudah tinggi, kalau bukan lawyer bisa jugalah hakim bisa dapat memahami. Kalau sudah lawyer itu kan harusnya jauh lebih jelas koherensi dari kerugian hak konstitusional, alasan-alasan pertentangannya dengan konstitusi, dengan Petitem itu. Itu yang mungkin harus diapa namanya ... ditegaskan.

Nah, yang terakhir dari saya. Kalau bisa diberi juga contoh kira-kira apa model-model yang kemudian dalam perjalanan tiba-tiba diberikan otoritas kepada lembaga peradilan, dalam hal ini pengadilan tingkat pertama, untuk bisa semacam lembaga banding? Nah itu. Saya kemarin baca tahun ini aja lebih dari 100.000 produk halal yang dikeluarkan. Nah kalau itu masuk bandingnya ke apa ... ke pengadilan

agama, itu kan akan jadi beban tersendiri oleh pengadilan agama. Itu juga harus pikirkan soal ... apa namanya ... kemungkinan banding ke pengadilan agama. Nah di luar itu, saya tidak apa ... tidak mau masuk terlalu jauh, ya, karena soal kekhawatiran nama-nama yang dirasa aneh tadi itu yang namanya nih tidak halal, tapi orang datang juga. Kan bukan soal nama kalau ... kalau halal/tidak itu kan pada substansi sebetulnya. Pada substansi dan pada proses. Kalau nama itu kan, orang kita ini kan suka yang agak nyentrik dan kontroversial, bombastis. Itu bagian juga dari selling point. Jadi cara memperdagangkan produk begitu. Ada apa namanya ... sambal apa ... katanya sambal Iblis, sambal macam-macam, ada neraka juga gitu. Pokoknya orang menjadi tertarik, itu kan teknik berdagang juga. Nah, korelasi itu sebetulnya yang harus dijelaskan karena itu banyak sekali diuraikan dengan norma yang dimohonkan itu korelasinya apa? Ada mie yang anda ceritakan dapat protes dari Sumatera Barat itu. Nah itu. Namanya memang aneh-aneh itu.

Nah itu ... itu yang perlu ya, Pak Rega Felix, soal-soal yang mungkin perlu dipertegas, diperjelas. Karena ... apa namanya ... semakin mudah kami memahami alur Permohonan itu, semakin jelas kami mendudukkannya ke dasar-dasar pengujian. Itu.

Terima kasih, Yang Mulia Ketua Panel Pak Arief Hidayat, dipersilakan. Saya kembalikan.

17. KETUA: ARIEF HIDAYAT [40:26]

Terima kasih, Pak Saldi Isra, yang sudah memberikan saran, masukan, ya.

Pak Felix sudah didengarkan, ya, dicatat untuk perbaikan Permohonan ini, tolong dipikirkan, ya.

Saya terakhir yang perlu saya sampaikan tidak banyak. Secara teknis penulisan format ini ada beberapa hal. Coba kita lihat di dalam Permohonan ini, Permohonan Anda. Dari kaca mata sistematika, strukturnya, ini kita tidak melihat ... Permohonan ini dibuat di mana ini? Langsung kan ini Permohonannya?

"Kepada Ketua Mahkamah Konstitusi, Jalan Merdeka Barat." Ya, tidak ada kata-kata yang Anda tulis ... ini dibuat di mana? Misalnya Semarang, Jakarta, tanggal berapa begitu, kan enggak ada.

18. PEMOHON: REGA FELIX [41:36]

Oh, kalau dibuat beberapa hari sih dan di beda-beda tempat, Yang Mulia.

19. KETUA: ARIEF HIDAYAT [41:43]

Enggak. Tapi Anda berkedudukan di mana?

20. PEMOHON: REGA FELIX [41:46]

Oh, kalau berkedudukan alamat di ... itu alamat KTP, cuma domisili di Bandung, Yang Mulia.

21. KETUA: ARIEF HIDAYAT [41:41]

Ya, makanya itu ditulis di sini. Bandung, tanggal berapa, gitu, ya. Jadi tidak ada lokasi dan tanggal dibuatnya Permohonan ini. Nanti dilengkapi!

Terus kemudian, coba di halaman berapa ini? Sistematisnya biasanya menulisnya Alasan Permohonan. Tapi ditulis di sini "Tiga Pokok Permohonan." Yang gini-gini yang teliti, ya. Itu halaman berapa? Halaman 7 itu. Tiga Alasan Permohonan, ditulis "Pokok Permohonan," nanti diubah.

Kemudian sekarang di Kewenangan, coba dilihat di Kewenangan. Kewenangan itu strukturnya menyebutkan peraturan perundangannya itu ada 2 rumus, supaya sistematis. Rumus yang pertama itu disusun berdasarkan hierarki peraturan perundangan yang dijadikan dasar, sehingga Mahkamah mempunyai kewenangan untuk menguji. Jadi peraturan yang paling atas, yang paling tinggi, sampai kepada paling bawah, PMK. Itu di strukturnya begitu nyebutnya. Jadi sistematis. Apalagi Pak Rega Felix ini sudah sering beracara. Jadi yang pertama adalah strukturnya menyebut peraturan perundangan itu sesuai dengan hierarki.

Kemudian yang kedua, kalau hierarkinya sama itu disebut peraturan yang bersifat umum dulu, baru yang khusus. Misalnya kekuasaan kehakiman, itu yang umum. Terus kemudian, oh Mahkamah Konstitusi, ya, gitu urut-urutannya. Kalau ada Mahkamah Agung, ya, kekuasaan kehakiman, Undang-Undang Mahkamah Agung, baru Undang-Undang Mahkamah Konstitusi. Karena di dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 kan strukturnya Pasal 24A itu kekuasaan kehakiman, Pasal 24B Kekuasaan Mahkamah Agung, 24A-nya itu yang B-nya KY, C itu Mahkamah Konstitusi, jadi urut-urutannya rumusnya itu, ya, supaya kita berlatih yang cermat apalagi Anda sudah advokat.

Kemudian, ada kesalahan coba lihat nanti. Yang jadi kewenangan itu Undang-Undang MK Pasal 10 ayat (2) atau Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang MK? Kalau tidak salah yang Pasal 10 ayat (2) itu bukan dasar kewenangan. Yang betul adalah Pasal 10 ayat (1), Pemohon ini merujuknya Pasal 10 ayat (2), nanti yang betul yang mana coba

kewenangan MK itu? Yang 10 ayat (1) apa ayat (2)? Nanti dicek kembali, ya, baik.

Kemudian, Kedudukan Hukum. Itu coba lebih diuraikan itu kan ada 5 a, b, c syarat kerugian konstitusional yang dialami oleh Pemohon. Dan itu juga dibuat yang sistematis begitu atau Pemohon mempunyai kewenangan atau hak konstitusional yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Tahun 1945, ada haknya. Karena apa? Perorangan warga negara yang ini, ini, ini tadi sudah disebutkan oleh Prof. Saldi rutenya.

Kemudian, yang kedua. Hak atau kewenangan itu dianggap dirugikan oleh berlakunya norma ini. Norma yang diujikan. Terus kemudian, yang ketiga. Kerugian atau kewenangan ... kerugian hak konstitusional itu dirugikan secara spesifik, disebutkan, khusus spesifik aktual atau setidaknya-tidaknya ... setidaknya-tidaknya potensial urutan itu yang dipakai.

Kemudian, yang d ada hubungan sebab-akibat tadi ... tadi ... Prof. Saldi, Bapak Saldi Isra menyebutkan, ya, itu harus disebut. Terus kemudian yang terakhir dengan dikabulkannya Permohonan ini, maka kerugian itu tidak akan terjadi lagi. Itu disusun menurut kriteria ini supaya cantik begitu, ya, mulai berlatih begitu, sehingga semakin lama Pak Felix ini semakin handal menjadi Pemohon atau Kuasa dalam pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi.

Terus kemudian yang berikutnya dalam hal isu hukum yang dipersoalkan di dalam Alasan Permohonan. Tadi sudah banyak yang disampaikan, saya hanya mengingatkan Kembali. Dalam pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945 itu yang di konteks ... kontekstasikan itu kan pasal yang diujikan itu bertentangan atau tidak dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 ... pasal dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945? Ini sebetulnya yang dimaui yang mana? Nah, itu disebutkan tadi sudah disinggung koherensinya apakah konsisten, apakah koheren, atau juga berkorespondensi? "Oh ternyata tidak konsisten, tidak koheren, dan tidak berkorespondensi dengan Pasal 28C ayat (1) Pasal 28D ayat (1)." Itu dikontestasi kan pasal-pasal itu dengan argumentasi bangunan argumentasi yang bisa meyakinkan Mahkamah. Kenapa itu?

Ya, kok diatur begitu oleh Pasal 34 ayat (2) Undang-Undang Jaminan Produk Halal Pasal 48 dan angka 19 dan angka 20 Perppu Ciptaker, kenapa dia itu? Dan ini bertentangan dengan Pasal 28C ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1), itu strukturnya begitu, tapi substansi saya tidak masuk di situ. Ya, jadi itu hal-hal yang harus Anda perhatikan betul, sehingga struktur permohonan ini menjadi sangat jelas. Begitu jelasnya Permohonan ini menjadikan Mahkamah lebih bisa untuk melihat, meskipun Para Hakim kadang-kadang kalau enggak jelas satu permohonan itu kadang-kadang kita mengatakan begini, Mahkamah Konstitusi dapat memahami Permohonan ini. Tapi kalau itu permohonannya lebih jelas, lebih gamblang, maka itu lebih mudah dan

itu lebih gampang diyakinkan, ya. Kadang-kadang memang itu permohonannya kalau disadari bahwa Pemohon itu sebetulnyainginnya begini, itu kadang-kadang kita di dalam putusan kita mengatakan Mahkamah dapat memahami apa yang dimaksud oleh Pemohon. Tapi kalau sekelas Pak Rega Felix enggak perlu kita kayak begitu, kalau tidak bisa memahami, Mahkamah nanti ingin mengatakan kabur. Tapi kalau dapat memahami maksudnya apa, pada intinya, pada hakikatnya, Mahkamah dapat memahami, bisa begitu. Tapi lebih baik kan berlatih untuk membuat permohonan yang tadi mulai dari struktur sistematikanya sampai uraian di Legal Standing, uraian dasar hukum semuanya, sistematis dengan baik.

Karena kalau tidak salah, pernah mengajukan permohonan Pak Rega Felix masih sekolah S3, ya? Ya?

22. PEMOHON: REGA FELIX [50:24]

Belum, belum.

23. KETUA: ARIEF HIDAYAT [50:24]

Oh belum, bukan Pak Rega Felix berarti, pernah ada permohonan itu, Pak Rega Felix atau bukan. Ya, itu supaya betul-betul bisa di anu ... saya kira itu saja dari saya.

Pemohon, ada akan ... yang akan disampaikan?

24. PEMOHON: REGA FELIX [50:41]

Baik. Cukup jelas, Yang Mulia. Nanti akan dielaborasi kembali. Terima kasih, Yang Mulia.

25. KETUA: ARIEF HIDAYAT [50:46]

Baik. Jadi, itu agenda yang kedua, kita bertiga Yang Mulia Bapak Wahiduddin, Yang Mulia Bapak Saldi Isra, dan saya sendiri sudah memberikan masukan, pendapat dalam rangka untuk memberikan pemahaman yang lebih baik kepada Pemohon, ya. Cukup ya, Pemohon?

26. PEMOHON: REGA FELIX [51:13]

Cukup. Yang Mulia.

27. KETUA: ARIEF HIDAYAT [51:14]

Baik. Kalau begitu, sebelum saya akhiri persidangan pertama ini Sidang Pendahuluan ini, perlu saya sampaikan. Pemohon diberi

kesempatan untuk melakukan perbaikan permohonan sampai hari Selasa, 7 Maret 2023. Perbaikan Permohonan paling lambat disampaikan baik softcopy maupun hardcopy-nya, ya, Selasa, 7 Maret 2023 pada pukul 13.30 WIB ya, 13.30 WIB paling lambat, lebih lambat dari itu dianggap tidak ada perbaikan Permohonan sehingga yang dipakai adalah Permohonan yang pertama ini. Kemudian hari sidang selanjutnya untuk penerimaan Perbaikan Permohonan, Saudara akan diberitahukan oleh bagian Kepaniteraan. Bisa dipahami?

28. PEMOHON: REGA FELIX [52:18]

Bisa, Yang Mulia.

29. KETUA: ARIEF HIDAYAT [52:19]

Cukup, ya?

30. PEMOHON: REGA FELIX [52:20]

Cukup.

31. KETUA: ARIEF HIDAYAT [52:20]

Terima kasih, Pak Saldi Isra. Terima kasih, Pak Wahid. Terima kasih, Pemohon. Karena itu sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 14.30 WIB

Jakarta, 22 Februari 2023
Panitera,
Muhidin

